



AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Bit

Pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kanca Bitung, dalam hal ini diwakili oleh Christian Abel Manaroinsong, James Danny Lasut Wewengkang, Janny Mandasari, Julius Lero Kota dan Justinianus Jacobs Sinadia berdasarkan Surat Kuasa No.B.1588/KC-XII/MKR/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 3 Agustus 2022 No. 267/SK/2022/PN Bit selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA/BANK (PENGGUGAT)**;

Lawan

1. **ANDERSON PANDERUMOLE**, Tempat Tanggal Lahir Mawali, 18-04-1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Kelurahan Mawali, Kecamatan Lembah Utara, Kota Bitung, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, sebagai **PIHAK KEDUA / DEBITUR I (TERGUGAT I)**;
2. **RUTMIN PAKAYA** Tempat Tanggal Lahir Bitung, 21-12-1979, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Kelurahan Mawali, Kecamatan Lembah Utara, Kota Bitung Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga sebagai **PIHAK KEDUA / DEBITUR II (TERGUGAT II)**;

Selanjutnya secara bersama sama PIHAK PERTAMA/BANK, PIHAK KEDUA/DEBITUR I dan PIHAK KEDUA/DEBITUR II disebut PARA PIHAK PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II telah mengakui memiliki Hutang kepada PIHAK PERTAMA/BANK sebesar Rp73.717.004,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH No.PK18103D9CV/5122/11/2019 tanggal, 29 November 2018;



2. bahwa hutang PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) tersebut di atas, ditambah dengan bunga yang harus dibayarkan kembali kepada PIHAK PERTAMA dengan nominal angsuran sebesar Rp2.193.300,- (dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;
3. Bahwa PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang yang dimaksud kepada PIHAK PERTAMA/BANK dengan tepat waktu sebagaimana telah diperjanjikan antara PARA PIHAK, sehingga PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II menunggak pembayaran kewajiban Pokok dan Bunga kepada PIHAK PERTAMA/BANK sebesar Rp73.717.004,- (Tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat rupiah);

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, PARA PIHAK telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran tunggakan hutang kepada PIHAK PERTAMA/BANK yaitu pokok dan bunga sebesar Rp73.717.004,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat rupiah) diawali dengan membayar sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu pada tanggal, 29 Agustus 2022, dengan cara diserahkan langsung (tunai) kepada PIHAK PERTAMA/BANK;

Pasal 2

Bakwa apabila PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II telah melaksanakan sebagaimana tertuang pada Pasal 1, maka sisa tunggakan hutang yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II kepada PIHAK PERTAMA/BANK yaitu sejumlah Rp70.717.004,- (tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat rupiah);

Pasal 3

Terhadap sisa tunggakan hutang sebagaimana tertuang dalam pasal 2, PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA/BANK sejumlah Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) secara rutin dimulai tanggal, 25 September 2022, sampai dengan 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dengan cara diserahkan langsung (tunai) kepada PIHAK PERTAMA/BANK;

Pasal 4

Selain daripada pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3, PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II harus melunasi sisa tunggakan hutangnya dengan batas waktu sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 atau pasal 3 dan atau pasal 4, maka PIHAK PERTAMA/BANK berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti SHM Nomor : 37/Kelurahan Mawali, Luas tanah 333 M² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi, terletak di Desa/Kelurahan Mawali, Kecamatan Lembuh Utara, Kota Bitung, Atas nama : Ham Panderumole baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk melunasi kewajiban PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II kepada PIHAK PERTAMA/BANK;

Pasal 6

Setiap penyerahan uang guna pembayaran hutang dari PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II kepada PIHAK PERTAMA/BANK, wajib dituangkan dalam kwitansi sebagai bukti pembayaran/pelunasan pinjaman yang dipegang oleh masing-masing pihak;

Pasal 7

PARA PIHAK mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh PARA PIHAK;

Setelah isi Surat Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut;

Selanjutnya Para Pihak menyatakan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Surat Perjanjian Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam persidangan, Para Pihak menyatakan sepakat bahwa biaya perkara akan ditanggung Penggugat;

Kemudian Pengadilan Negeri Bitung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Surat Perdamaian tertanggal 29 Agustus 2022 yang telah disetujui tersebut, sebagaimana termuat pula di dalam Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Bit;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 30 APRIL 2022 oleh CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung sebagai Hakim tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI MADE SUPARMI., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

NI MADE SUPARMI., S.H, CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H.

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp390.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00 +

Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);